

PERILAKU SEKSUAL MENYIMPANG DAN KDRT SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN:STUDI KOMPARATIF ATAS DUA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

Zulhairi

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
zulh2216@gmail.com

Penelitian ini menganalisis dua putusan Pengadilan Agama terkait perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penyimpangan seksual. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis deskriptif terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta kitab fikih munakahat sebagai sumber hukum lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data statistik dari kasus perceraian serupa guna memperkuat temuan. Kedua kasus merupakan cerai gugat dengan alasan penyimpangan seksual suami, dan hakim berupaya melakukan mediasi yang tidak berhasil. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar hukum yang digunakan, yang menyebutkan bahwa perselisihan terus-menerus dapat menjadi alasan perceraian. Kasus nomor 1983/Pdt.G/2021/PA.Cbn lebih kompleks karena melibatkan KDRT yang menyebabkan kerugian fisik dan mental pada istri, seperti pendarahan dan stres akibat penyimpangan seksual suami, seperti sodomi. Sementara itu, kasus nomor 0330/Pdt.G/2018/PA.Bjr lebih berkaitan dengan perselisihan nafkah dan perilaku buruk suami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan seksual berdampak negatif secara fisik dan mental pada istri, sehingga menjadi dasar sah perceraian dalam hukum Islam. Hakim dianggap telah bertindak adil sesuai ketentuan hukum.

Kata Kunci: Seksual Menyimpang, putusan Hakim, Perceraian, Gugatan.

ABSTRACT

This study analyzes two Religious Court decisions regarding divorce due to domestic violence (KDRT) and sexual deviance. The research employs a normative legal approach with descriptive analysis of court rulings, legislation, and fiqh munakahat books as additional legal sources. Additionally, a quantitative method is used by analyzing statistical data from similar divorce cases to strengthen the findings. Both cases involve

divorce petitions filed by the wife due to the husband's sexual deviance, and in both cases, mediation attempts by the judge were unsuccessful. Article 19(f) of Government Regulation No. 9 of 1975 and Article 116(f) of the Compilation of Islamic Law serve as the legal basis, stating that continuous disputes can justify divorce. Case number 1983/Pdt.G/2021/PA.Cbn is more complex as it involves DV, resulting in physical and mental harm to the wife, including bleeding and stress due to the husband's sexual deviance, such as sodomy. Meanwhile, case number 0330/Pdt.G/2018/PA.Bjr primarily concerns financial disputes and the husband's misconduct. The findings indicate that sexual deviance has adverse physical and mental effects on wives, making it a legitimate ground for divorce in Islamic law. The judges are considered to have acted fairly in accordance with legal provisions.

Keywords: Sexual Misconduct, Judge's decision, Divorce, Lawsuit.

I. PENDAHULUAN

Dalam perspektif Islam, keluarga merupakan sebuah lembaga yang memiliki kedudukan sakral dan berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan kokoh. Namun, sebagaimana dalam setiap hubungan, adanya konflik dan perbedaan pendapat dalam kehidupan keluarga adalah sesuatu yang tidak dapat sepenuhnya dihindari.¹ Nikah dalam defenisi ajaran Islam adalah hal yang mulia dan sakral, yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah, meneladani Sunnah Rasulullah, serta dilakukan dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan berlandaskan pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan adalah sebuah ikatan yang menghubungkan pria dan wanita secara fisik dan emosional, membentuk pasangan yang bertujuan menciptakan suatu ikatan yang penuh keharmonisan, kebahagiaan, dan keberlanjutan, dengan dasar nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Bab I Pasal 1. Selain itu,

¹ Khanza Jasmine, "Epistemologi Hukum Islam Dalam Resolusi Konflik Keluarga Muslim Modern: Pendekatan Penyelesaian Perselisihan Eriz," *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu 7*, No. 2 (2014): 133–54.

tujuan pernikahan juga disebutkan dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam, Surah *Ar-Rum* ayat 21."Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu kasih sayang."²

Melalui pernikahan, individu dapat mengendalikan nafsu dan menjaga kesucian moral.³ Islam menegaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang mulia dan sakral. Dalam pernikahan, terkandung banyak makna dan manfaat, salah satunya adalah sebagai penyempurna ibadah, ketentraman hidup, menciptakan ketenangan, terpelihara dari dosa dan kesalahan.⁴ Pengalaman kasih dan cinta memiliki dimensi universal yang tidak terikat oleh faktor *demografis*. Cinta memiliki kaitan yang mendalam dengan dorongan seksual, yang terwujud dalam interaksi antara individu dan pasangan. Hasrat ini merupakan anugerah dari Tuhan, yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan batasan dan tempat yang telah ditentukannya, yakni dalam ikatan pernikahan yang sah.⁵

Tantangan utama dalam mewujudkan keluarga sakinah di era masyarakat modern adalah mengatasi berbagai "penyakit" yang sering kali melekat pada kehidupan manusia modern. Terdapat tiga lingkungan utama yang membentuk karakter individu: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Meskipun ketiga aspek tersebut saling berkaitan, pendidikan dalam keluarga memiliki pengaruh yang paling besar.⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur prosedur perceraian sebagai solusi terakhir konflik keluarga.⁷ Terdapat berbagai faktor yang dapat

²Kemenag Ri, "Pernikahan Dalam Islam 86," *Kelas Xii Sma/Smk* 14, No. 2 (2020): 86–114.

³Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, No. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/Seikat.V1i1.97>.

⁴Malisi.

⁵Issn Print And Issn Online, "Issn Print : 2721-5318 Issn Online: 2721-8759" 4 (2023): 163–89.

⁶Ahmad Atabik And Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, No. 2 (2014): 293–94.

⁷Malisi, "Pernikahan Dalam Islam."

menyebabkan perceraian, seperti penyimpangan seksual, ketidakcocokan dalam hubungan, ketidakmampuan memenuhi tanggung jawab, masalah ekonomi, dan masalah moral. Selain faktor-faktor tersebut, ada juga penyebab lainnya seperti poligami yang tidak sehat, penahanan di penjara, pernikahan paksa, kekerasan dalam rumah tangga, dan kondisi fisik atau biologis tertentu yang seringkali berkontribusi pada terjadinya perceraian.

Penyimpangan seksual merujuk pada perilaku yang melibatkan penggunaan objek seksual yang dianggap tidak lazim. Berbagai bentuk penyimpangan ini mencakup masokisme, homoseksualitas, lesbianisme, dan lain sebagainya. Pengalaman lesbian terjadi karena faktor sosial budaya, yaitu merasa rendah diri dan takut untuk mencintai lawan jenis.⁸ Menurut Hurlock (2004), perilaku seksual yang muncul sebagai wujud dari impuls seksual dipengaruhi oleh dua faktor utama. Faktor pertama adalah internal, yang berupa stimulus yang berasal dari dalam diri individu, yaitu hormon reproduksi. Aktivitas hormon ini mendorong individu untuk melakukan perilaku seksual demi mencapai kepuasan. Faktor kedua bersifat eksternal, yakni rangsangan dari lingkungan luar individu yang mampu memengaruhi dan memicu perilaku seksual. Dorongan dari luar diperoleh melalui pengalaman berkencan, informasi tentang seksualitas, pengalaman masturbasi, majalah dan film porno. Sebelum penelitian ini dilaksanakan, sejumlah penelitian terdahulu telah mengulas topik perceraian yang disebabkan oleh gangguan seksual. Salah satu studi yang relevan adalah karya Dila Millenia Ramadhani tahun 2023 dengan judul "Revisi Hukum Islam Tentang Gangguan Seksual pada Pria Sebagai Alasan Perceraian," yang dipublikasikan oleh UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini mengungkapkan bahwa keputusan hakim dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) IHK, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta hubungan dengan Pasal 116 huruf (f), yang memungkinkan perceraian diputuskan.

⁸Oleh Istri, "Divorce Due To Sexual Deviance Committed By The Wife," No. 1298 (2024): 274–79.

Kedua, menurut Nizam Zaka dan Azriel dkk.⁹ (2022), alasan perceraian dan pembatalan perkawinan dapat melibatkan faktor-faktor seperti orientasi seksual, termasuk lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan perceraian terkait LGBT disebabkan oleh suami yang memiliki ketertarikan sesama pria (gay) dan tidak memberikan nafkah kepada keluarga. Alasan pembatalan perkawinan yang berhubungan dengan LGBT mencakup suami yang merupakan seorang gay, yang telah menjalin interaksi intim atau aktivitas fisik yang melibatkan keintiman seksual dengan pria sejak 2010, tidak memiliki minat terhadap perempuan dan berpura-pura menggambarkan dirinya sebagai pria heteroseksual.

Ketiga, Ismiati (2018) menyatakan bahwa perceraian orang tua dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak, seperti menjadi lebih tertutup, cemas, kurang berinteraksi dengan teman sebaya, dan kehilangan motivasi dalam belajar. Kondisi ini disebabkan oleh minimnya dorongan bagi anak, yang sering kali berujung pada perasaan kebencian hingga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam.

Keempat, Nida Gania dan Husni Syawali (2016) mengkaji perceraian karena orientasi seksual sesama jenis berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Perceraian yang disebabkan oleh orientasi seksual sesama jenis, namun perceraian dengan alasan tersebut dapat diterima berdasarkan pertimbangan hakim dalam kasus tersebut.¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai faktor yang berperan dalam mendasari terjadinya penyimpangan seksual yang berujung pada perceraian, serta langkah-langkah yang diambil untuk menangani penyimpangan seksual tersebut. Selain itu,

⁹ Suyatno, *Penyimpangan Seksual*, (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Diponegoro, 2009), H 14.

¹⁰Nida Gania And Husni Syawali, "Gugatan Perceraian Karena Salah Satu Pihak Menyukai Sesama Jenis Dihubungkan Dengan Alasan Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Muara Enim No . 043 / Pdt . G / 2013 / Pa . Me . Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompila," No. 043 (2016): 42–47.

penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis landasan hukum serta alasan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menangani perkara perceraian yang berakar pada kasus penyimpangan seksual mengambil keputusan yang adil dan bijaksana.¹¹ Penelitian ini menganalisis dua putusan Pengadilan Agama terkait perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penyimpangan seksual. Kedua kasus merupakan cerai gugat dengan alasan penyimpangan seksual suami, dan hakim berupaya melakukan mediasi yang tidak berhasil. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar hukum yang digunakan, yang menyebutkan bahwa perselisihan terus-menerus dapat menjadi alasan perceraian. Kasus nomor 1983/Pdt.G/2021/PA.Cbn lebih kompleks dibanding kasus nomor 1204/Pdt.G/2020/PA.Jkrt karena adanya bukti tambahan berupa rekam medis dan keterangan saksi ahli terkait kondisi psikologis pihak tergugat.

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas perceraian akibat KDRT dan aspek hukum dalam Kompilasi Hukum Islam, belum banyak kajian yang secara spesifik menganalisis peran penyimpangan seksual sebagai faktor utama perceraian serta bagaimana hakim mempertimbangkan bukti dalam putusan. Tulisan ini menempati posisi unik dalam kajian hukum keluarga Islam karena **memadukan pendekatan yuridis, komparatif, dan empatik** terhadap dua kasus cerai gugat yang berat. Perbandingan ini memberikan pemahaman baru bahwa **keadilan substantif dalam pengadilan agama tidak cukup hanya dengan aturan, tetapi juga dengan keberpihakan terhadap korban dalam konteks yang kompleks**. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum dalam dua kasus nyata serta mengevaluasi efektivitas mediasi dalam kasus dengan latar belakang penyimpangan seksual. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada

¹¹Base Fish, *Orientasi Seks Yang Berbeda Dalam Kasus Perceraian (Analisis Putusan Nomor 4083/Pdt.G/2019/Pa.Jt)*, Vol. 2507, 2020.

pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara perilaku seksual menyimpang dan keputusan cerai gugat di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

Perceraian adalah berakhirnya suatu perkawinan dan pemutusan hubungan karena salah satu atau kedua belah pihak memutuskan untuk meninggalkan satu sama lain, sehingga tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.¹² Salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab perceraian adalah perilaku seksual menyimpang, yaitu perilaku yang menyimpang dari norma agama, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hukum Islam, perilaku ini dapat menjadi dasar bagi istri atau suami untuk mengajukan gugatan cerai, terutama jika mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga serta menimbulkan dampak psikologis bagi pasangan. Lesbian dapat dijelaskan sebagai individu yang terlahir sebagai perempuan secara biologis, namun merasakan ketertarikan emosional dan seksual terhadap perempuan lainnya. Homoseksual merujuk pada individu yang secara biologis dilahirkan sebagai laki-laki, namun, memiliki daya tarik emosional dan fisik yang kuat terhadap sesama pria, baik dalam aspek cinta maupun hasrat. Sementara itu, biseksual adalah seseorang yang merasa ketertarikan baik terhadap pria maupun wanita, baik dalam aspek emosional maupun seksual. Kaum biseksual memiliki kecenderungan untuk berhubungan seksual dengan individu dari dua jenis kelamin yang berbeda. Sementara itu, perbedaan antara transgender dan kelompok homoseksual, lesbian, atau biseksual terletak pada kenyataan bahwa transgender tidak berfokus pada kecenderungan atau perasaan seksual yang berorientasi pada gender tertentu, melainkan lebih pada aspek identitas diri mereka. Berdasarkan penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa

¹² Yuniar Anisa Ilyanawati³ Ramadhana Adrieansyah Munir¹, Ani Yumarni, R2, "Apenyimpangan Orientasi Seksual Yang Berpotensi Menjadi Alasan Hukum Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Bogor Kelas 1a) Ramadhana," *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu 7*, No. 1 (2014): 104–23.

Indonesia (KBBI), istilah lesbian menggambarkan perempuan yang mengalami ketertarikan seksual terhadap sesama perempuan, sedangkan gay merujuk pada pria yang merasakan ketertarikan seksual terhadap sesama pria.¹³ Homoseksualitas, menurut Behrman et al. (2012), merujuk pada ketertarikan fisik dan emosional terhadap individu dari jenis kelamin yang sama, yang dapat muncul pada berbagai usia dan dialami oleh sekitar 5% pria dan wanita. Dalam referensi resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah biseksual didefinisikan sebagai ketertarikan kepadadua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Sementara itu, transgender merujuk pada individu yang mengalami perubahan jenis kelamin melalui tindakan medis.¹⁴

A. Duduk Perkara

Pada kasus dengan No.1983/Pdt.G/2021/PA.Cbn, pernikahan diantara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada hari Minggu, 25 Maret 2007, yang sah menjadikan mereka suami-istri. Selama menjalani kehidupan pernikahan, mereka hidup bersamadan dikaruniai tiga orang anak. Sejak pernikahan mereka, Penggugat merasakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga bersama Tergugat dari tahun 2008 hingga 2019. Namun, setelah periode tersebut, beberapa peristiwa mulai terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka, antara lain:

Merasakan ketidaknyaman untuk pertama kalinya pada tahun 2012 saat Penggugat dan Tergugat masih menempati rumah yang di kontrakan Bapak Yanto, terletak Jl. Ori I, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, di Jakarta Barat. Di rumah kediaman bersama ini, Penggugat mengalami KDRT dalam bentuk Pencekikan Leher oleh Tergugat. Dengan latar belakang keributan saat itu adalah Penggugat berusaha menasehati Tergugat agar mencari jalan untuk menafkahi keluarga, terjadi KDRT Psikis yang

¹³Nunu Nugraha, Efri Widiati, And Sukma Senjaya, "Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Di Sma X Garut," *Jurnal Keperawatan Komprehensif (Comprehensive Nursing Journal)* 6, No. 1 (2020): 16–26, <https://doi.org/10.33755/Jkk.V6i1.155>.

¹⁴Nugraha, Widiati, And Senjaya.

dirasakan oleh Penggugat pada tahun 2019 di rumah kontrakan milik Bapak Joko. yang mana saat kejadian Tergugat marah-marah pada Penggugat dengan cara menendang Lemari Pakaian sampai kaki Tergugat berdarah, kejadian ini membuat Penggugat ketakutan. Latar belakang kejadian, disebabkan Penggugat dan Tergugat tengah membahas beberapa sikap Tergugat,

KDRT Psikis yang dialami oleh Penggugat pada akhir bulan februari 2021 yang terjadi di rumah kontrakan pak Gaston yang terletak di Perum Cibubur Mansion, Blok F2, No.23, Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Pada kejadian tersebut, Tergugat dengan keras menutup pintu kamar utama, yang menimbulkan rasa takut pada Penggugat dan anak-anak mereka. Kemudian, pada tahun 2019, terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual yang berlangsung sebanyak lima kali, di mana Tergugat meminta Penggugat untuk melakukan hubungan intim dengan cara yang tidak biasa, yaitu melalui jalur dubur (sodomi). Kalimat tersebut tetap mempertahankan makna asli, namun dengan perubahan struktur dan pilihan kata yang berbeda.

Dengan kejadian ini Penggugat telah mengalami pendarahan pada anus/dubur Penggugat.Selanjutnya tekanan bathin, saat hubungan seksual.Tergugat sering mengalami ejakulasi dini, ketika Tergugat sudah klimaks untuk kemudian “meninggalkan” diri Penggugat.Ketegangan antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada November 2019. Perdebatan berlangsung hingga larut malam berlanjut hingga pagi hari, menyebabkan ketegangan yang memuncak. Meskipun demikian, setelah pertengkaran tersebut, Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama Tergugat.¹⁵

Dalam kasus Perkara No.0330/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang tercatat pada 04 Mei 2018, Penggugat mengemukakan bahwa pernikahannya dengan Tergugat berlangsung pada hari Jumat, 12 Mei 2017.Pasca pernikahadilaksanakan, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman yang terletak pada alamat yang telah disebutkan oleh Penggugat di atas.Selama

¹⁵Direktori Putusan Et Al., “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pa Cbn,” 2021.

pernikahan mereka, keduanya menjalani kehidupan rumah tangga seperti pada umumnya, sembari menantikan buah hati. Pada awal Oktober 2017, Penggugat sedang mengandung sekitar tiga bulan. Namun, hubungan mereka mulai memburuk karena adanya pertingkaian yang disebabkan oleh perbedaan pendapat. Perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada Januari 2018, dan pada tanggal 15 April 2018, Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah dan hingga saat sidang, tidak kembali. Terkait dengan permasalahan dan ketegangan yang tengah dihadapi, Penggugat telah berupayamelakukan diskusi dengan pihak keluarga untuk menemukan jalan keluar yang dapat menyelamatkan rumah tangga tersebut, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan.¹⁶

Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam perkara dengan nomor 1983/Pdt.G/2021/PA.Cbn, Hakim mempertimbangkan bahwa telah dilakukan upaya damai antara keduanya, baik melalui intervensi Majelis Hakim dalam persidangan maupun proses mediasi yang difasilitasi oleh mediator, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Mediasi tersebut hanya menghasilkan sebagian kesepakatan, yaitu tergugat bersedia memberikan biayahidup sebesar Rp 400.000/bulan kepada penggugat, Selain biaya pendidikan dan kesehatan. Selain itu, tergugat juga diizinkan untuk bertemu dan membawa anak-anak, dengan syarat tidak mengganggu pendidikan mereka dan tanpa adanya paksaan terhadap ketiga anak penggugat dan tergugat.

Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan utama bahwa Tergugat belum memenuhi kewajiban nafkah secara memadai, memiliki sifat temperamental dan kasar, serta telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Puncaknya, sejak dua bulan terakhir, hubungan mereka semakin buruk, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah. Dalam pertimbangan Hakim, Tergugat dalam keterangannya di persidangan mengakui semua poin yang diajukan dalam gugatan Penggugat dan tidak ada

¹⁶Direktori Putusan Et Al., "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Putusan Putusan Pa Bjr," 2018.

satupun argumen yang dibantah. Berdasarkan salinan Kutipan Akta Nikah yang digunakan sebagai bukti oleh P, dokumen tersebut sudah mencakup seluruh persyaratan formil dan materiil sebagai bukti, sehingga layak diterima sebagai bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan. Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat materiil dan formil, sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai bukti yang sah di hadapan hukum. Sementara itu, Tergugat tidak memberikan saksi dalam perkara ini.

Berdasarkan bukti yang diajukan, yang mencakup akta autentik, Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat serta Tergugat terbukti sebagai pasangan yang sah berdasarkan ajaran Islam. Dengan demikian, Penggugat memiliki kedudukan hukum (alasan hak) yang sah untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Berdasarkan analisis terhadap berbagai pertimbangan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat fakta-fakta hukum yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah lama terjebak dalam konflik dan perselisihan yang tak kunjung reda dalam kehidupan rumah tangga mereka, membuat upaya untuk mengembalikan keharmonisan menjadi sangat sulit, hingga akhirnya mereka memilih untuk tinggal terpisah. Berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat telah sukses membuktikan seluruh argumen yang diajukan, serta gugatan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang terkait dengan Pasal 116 huruf f dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan tersebut dinyatakan valid dan dapat diterima, serta diputuskan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra oleh Tergugat kepada Penggugat.

Oleh sebab itu, Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan, dengan memperhatikan seluruh ketentuan perundang-undangan, peraturan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, yang kemudian mengalami perubahan dan penambahan melalui Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.50

Tahun 2009. Dalam Perkara No.0330/Pdt.G/2018/PA.Bjr, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun telah dilaksanakan upaya rekonsiliasi antara pihak Penggugat dan Tergugat, baik dengan campur tangan langsung Majelis Hakim dalam sidang maupun melalui mediasi yang difasilitasi oleh mediator, namun segala usaha tersebut belum membuahkan kesepakatan. Mengacu pada Pasal 82 ayat (1) dan (4), serta Pasal 31 dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, diperkuat dengan ketentuan Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) dalam Kompilasi Hukum Islam, serta mempertimbangkan upaya keluarga yang pernah mencarikalandamaiantaraPenggugat dan Tergugat yang tidak membuahkan hasil, Penggugat tetap teguh pada niatnya untuk melanjutkan perceraian. Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi. Penggugat hadir di ruang persidangan, sementara Tergugat tidak tampak hadir maupun mengutus wakil meskipun sudah menerima panggilan resmi. Ketidakhadiran Tergugat dianggap tidak bisa dibenarkan, oleh karena itu, Majelis Hakim membuat keputusan untuk melanjutkan persidangan dengan prinsip *contradictoir*. Berdasarkan keterangan saksi, keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, tetapi gagal, sesuai dengan Pasal 127 HIR.

Dalam rangka memperkuat permohonannya, penggugat telah menyertakan dua surat sebagaibukti, yakni P.1 dan P.2, juga menghadirkan dua saksi. Karena P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang sah, kedua dokumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kecuali jika ada bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Dengan demikian, kedua bukti tersebut telah mencakupsemuapersyaratanyaitu formil dan materiil sesuai dengan ketentuan yang tertetrapadaPasal 165 dan 1868 KUH Perdata, haltersebut dapat diterima sebagai bukti dalam kasus ini. Hakim juga menyatakan bahwa P.1 berupa kartu identitas, penggugat terbukti bertempat tinggal di Banjar, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar. Sebagai tambahan, berdasarkan P.2 yang mencantumkan fotokopi kutipan akta nikah serta mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Kompendium Hukum dalam ajaran Agama Islam, sebuah perkawinan yang diakui secara sah hanya dapat dibuktikan melalui akta

Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

nikah yang tercatat dalam sistem Pencatatan Sipil, yang sekaligus membuktikan status sah dari penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri.

Pengadilan mengungkapkan fakta-fakta berikut: Pertama, hingga 12 Mei 2017, Penggugat dan tergugat masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan belum mengalami perceraian. Kedua, hubungan mereka yang awalnya harmonis, kemudian menjadi tidak seimbang. Ketiga, terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat antara keduanya. Keempat, mereka telah berpisah sekitar 6 bulan. Kelima, selama berpisah, mereka tidak lagi saling berinteraksi atau menjaga satu sama lain. Keenam, usaha keluarga untuk mendamaikan mereka tidak berhasil.

Setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan landasan saling mendukung. Memaksakan untuk tetap bersama akan berisiko menimbulkan kerugian, bukan keharmonisan. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Qaida Pertama Ushul Fiqih yang menyatakan bahwa menanggulangi keburukan lebih diutamakan daripada mempertahankan kebaikan. Dalam hal ini, jika dua kerugian bertentangan, yang lebih merugikan harus dihindari. Selain itu, Majelis Hakim juga merujuk pada hadis Nabi Muhammad yang tercantum dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadis nomor 2331: "Jangan merugikan dan jangan merugikan orang lain."

Dalam pandangan para ahli hukum Islam yang tercatat dalam Kitab Ghayah al-Maram pada halaman 162, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa: "Apabila seorang wanita sangat tidak bersedia untuk hidup bersama suaminya, hakim memiliki wewenang untuk memberikan talak dalam bentuk satu shughra talak." Mengacu pada Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 77 huruf (a) dan (b) dalam Ringkasan Hukum Islam, pengadilan menilai bahwa tujuan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat tercapai lagi, sehingga permohonan dari penggugat layak untuk dipertimbangkan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, hakim mempertimbangkan bahwa jika sebuah keluarga terbukti mengalami keretakan yang tak bisa lagi diperbaiki, usaha untuk mempertahankan hubungan tersebut justru berpotensi menimbulkan dampak buruk (mafsadat utama) bagi kedua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, setelah perceraian terjadi, keputusan tersebut dapat dipertimbangkan kembali untuk disetujui.

Permohonan yang diajukan oleh penggugat dinyatakan selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 Ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinandanpernikahan, merujuk pada Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Komplekasi Hukum Islam. Dengan demikian, Gugatan No.2 dari Penggugat dinyatakan diterima. Mengingat bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum terjadi, dan keputusan perceraian tersebut telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Ikhtisar Hukum Islam, perceraian yang dimaksud termasuk dalam kategori perceraian 'ba'in sughra', sebagaimana diatur dalam putusan ini.

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim

Setelah mempelajari kasus tersebut, serta memperhatikan berbagai argumen yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, dan juga memahami pertimbangan yang disampaikan oleh majelis Pengadilan Agama Banjar dan Pengadilan Agama Cibinong, penulis merasa terdorong untuk melakukan analisis lebih mendalam terhadap beberapa aspek yang relevan. Pembahasan berikut akan mengulas secara mendalam mengenai gugatan cerai yang muncul sebagai akibat dari perilaku penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual adalah perilaku yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seksual melalui cara-cara yang bertentangan dengan norma atau kebiasaan yang umumnya diterima oleh masyarakat. Menurut Scruton (2006: 343), penyimpangan terjadi ketika dorongan seksual menyimpang dari tujuan interpersonalnya, atau beralih ke tindakan lain yang pada dasarnya merugikan hubungan pribadi dan nilai-nilai yang terkandung di

Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

dalamnya. Oest (1787) menjelaskan bahwa imajinasi merupakan kemampuan yang memicu dorongan-dorongan dalam diri individu tanpa memerlukan pengendalian atau pembatasan. Paraphilia, atau yang sering disebut sebagai penyimpangan seksual, merupakan gabungan dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu "para" yang berarti menyimpang dan "philia" yang merujuk pada cinta atau ketertarikan. Secara keseluruhan, paraphilia merujuk pada ketertarikan seksual yang menyimpang dari objek atau situasi yang umum. Saat ini, perilaku seksual menyimpang dapat ditemukan pada berbagai kelompok usia, baik remaja maupun orang dewasa.¹⁷

Analisis terhadap dua putusan cerai gugat di Pengadilan Agama, yakni karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penyimpangan seksual merupakan kajian yang sangat penting dan memiliki relevansi mendalam dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Kedua kasus ini, meskipun berbeda secara kasat mata, sesungguhnya memiliki korelasi substansial dalam hal pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar pernikahan yang diatur dalam maqashid syariah, yaitu terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. KDRT jelas merusak dimensi ketenangan (*sakinah*), karena melibatkan tindakan kekerasan yang menimbulkan rasa takut dan trauma, baik fisik maupun psikis. Di sisi lain, penyimpangan seksual seperti suami yang memiliki kecenderungan homoseksual tersembunyi atau perilaku seksual yang menyimpang dari norma syariah dan kesepakatan pernikahan juga merusak makna dan tujuan pernikahan, karena menjadikan hubungan suami istri tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Hakim dalam menangani perkara-perkara tersebut dituntut untuk memiliki ketajaman dalam menganalisis bukti dan dalil. Dalam perkara KDRT, pembuktian bisa lebih konkret karena biasanya disertai *visum et repertum*, kesaksian dari pihak ketiga, maupun dokumentasi berupa rekaman verbal atau tulisan yang mengandung unsur

¹⁷Wisnu Sri Hertinjung, Ludya Nurfirdausa, And Septie Nur Aulia, "Peran Pola Asuh Orang Tua Dengan Penyimpangan Seksual: Literature Review," *Epigram (E-Journal)* 19, No. 1 (2022): 98–105, <https://doi.org/10.32722/Epi.V19i1.4448>.

kekerasan. Namun, dalam kasus penyimpangan seksual, tantangan menjadi lebih kompleks karena menyangkut ranah privat yang seringkali tidak mudah diakses dan dibuktikan secara langsung. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang holistik, melibatkan psikolog forensik, konselor keluarga, atau bahkan analisis perilaku terdakwa yang dapat menunjukkan pola penyimpangan tersebut secara lebih sistemik. Ketepatan hakim dalam menilai aspek ini sangat menentukan keadilan substantif yang bisa diberikan kepada pihak penggugat, dalam hal ini mayoritas adalah perempuan sebagai korban.

Secara akademik dan yuridis, analisis komparatif atas dua putusan ini menjadi kontribusi yang sangat berharga dalam pengembangan wacana hukum Islam kontemporer, khususnya di bidang peradilan agama. Kajian ini turut memperkaya pemahaman terhadap konsep *nusyuz*, yakni pembangkangan terhadap kewajiban rumah tangga, yang tidak hanya terbatas pada aspek fisik tetapi juga mencakup pelanggaran moral dan seksual yang mengakibatkan keretakan rumah tangga. Tidak hanya itu, telaah ini juga menjadi titik tolak penting dalam menyusun kerangka berpikir baru bagi hakim dan akademisi untuk menyesuaikan yurisprudensi dengan dinamika sosial yang terus berkembang, termasuk meningkatnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan penyimpangan seksual yang kini lebih terbuka karena kemajuan teknologi dan kesadaran hukum masyarakat.

Urgensi dari kajian ini tidak hanya terletak pada aspek hukum, melainkan juga menyentuh sisi kemanusiaan dan sosial. Perempuan yang menjadi korban KDRT atau penyimpangan seksual dalam rumah tangga mengalami penderitaan berlapis, mulai dari penderitaan emosional, tekanan sosial, hingga dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental mereka. Dalam banyak kasus, anak-anak juga turut menjadi korban tidak langsung dari kondisi rumah tangga yang tidak sehat ini. Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara harus mampu mengedepankan keadilan berbasis gender dan perspektif hak asasi manusia (HAM), sebagaimana ditekankan dalam Pedoman Penanganan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang diterbitkan Mahkamah Agung RI. Kepekaan

terhadap trauma dan penderitaan korban perlu ditunjukkan melalui pertimbangan hukum yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga empatik dan berpihak pada perlindungan korban.

Lebih jauh, kajian ini menjadi rujukan penting bagi perumusan kebijakan peradilan yang responsif gender, serta memberi masukan bagi pembaharuan regulasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 116 tentang alasan-alasan perceraian. Ketentuan ini selama ini dinilai masih belum cukup rinci dalam mengakomodasi bentuk-bentuk kekerasan atau penyimpangan seksual sebagai alasan sah untuk cerai gugat, padahal kenyataannya semakin banyak perkara yang masuk ke pengadilan berkaitan dengan persoalan-persoalan tersebut. Oleh karena itu, analisis empiris terhadap putusan hakim dalam dua perkara ini memberi arah baru bagi pembentukan yurisprudensi yang tidak hanya normatif, tetapi juga progresif dan kontekstual.

Dengan demikian, penelitian terhadap putusan cerai gugat karena KDRT dan penyimpangan seksual bukan sekadar studi akademis, tetapi juga memiliki urgensi praktis dan sosial yang sangat tinggi. Hukum perdata Islam yang diterapkan di Indonesia melalui lembaga peradilan agama dituntut untuk mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif dan adil bagi para pihak, khususnya perempuan yang rentan menjadi korban dalam hubungan pernikahan yang disfungsi. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan komprehensif dan analitis terhadap dua jenis perkara ini sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan keluarga dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik peradilan.

Permasalahan dalam penelitian ini berpusat pada bagaimana penyimpangan seksual dalam rumah tangga menjadi faktor utama perceraian dan bagaimana sistem hukum di Indonesia, khususnya Pengadilan Agama, menangani kasus-kasus tersebut. Dari analisis dua putusan pengadilan yang dikaji, ditemukan bahwa meskipun aturan hukum telah memberikan dasar bagi pengajuan gugatan cerai dengan alasan perselisihan terus-menerus, terdapat berbagai tantangan dalam pembuktian kasus penyimpangan seksual. Hakim

cenderung mengutamakan upaya mediasi, meskipun dalam banyak kasus mediasi tidak efektif karena sifat masalah yang berkaitan dengan perilaku pribadi dan psikologis.

Berdasarkan hasil pembahasan, peneliti menilai bahwa pendekatan hukum terhadap kasus perceraian akibat penyimpangan seksual masih memerlukan reformasi, terutama dalam aspek pembuktian dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Dalam banyak kasus, korban mengalami kesulitan dalam menghadirkan bukti yang cukup untuk meyakinkan hakim, mengingat sifat penyimpangan seksual sering kali bersifat tertutup dan sulit didokumentasikan. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih jelas mengenai metode pembuktian dalam kasus seperti ini, termasuk keterlibatan ahli psikologi atau psikiatri sebagai saksi yang lebih diakui dalam persidangan. Selain itu, efektivitas mediasi dalam kasus penyimpangan seksual perlu dievaluasi lebih lanjut, karena dalam banyak kasus mediasi justru dapat memperpanjang penderitaan pihak yang menjadi korban. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya serta memberikan wawasan bagi praktisi hukum dalam menangani kasus perceraian dengan alasan penyimpangan seksual secara lebih adil dan komprehensif.

III. SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kedua kasus yang dibahas merupakan kasus perceraian yang penyebab utamanya adalah penyimpangan seksual yang melanggar keutuhan rumah tangga. Berdasarkan hasil analisis terhadap dua putusan tersebut bukan hanya penting secara akademis, tetapi juga mendesak secara sosial dan praktis. Dengan menggabungkan dua jenis pelanggaran rumah tangga fisik dan moral kajian ini mampu menunjukkan bagaimana hukum Islam dan sistem peradilan Indonesia merespons krisis rumah tangga secara adil, humanis, dan kontekstual. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum Islam memandang kelainan seksual pada suami sebagai alasan perceraian, dan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum serta implementasi yuridis dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan telah

menimbang fakta-fakta terkait hubungan suami istri yang tidak lagi harmonis akibat faktor kelainan seksual, serta upaya rekonsiliasi yang tidak membuahkan hasil. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki dapat menjadi dasar perceraian. Selain itu, prinsip-prinsip hukum Islam seperti *Qaida Ushul Fiqih* dan hadis Rasulullah tentang menghindari kemudaratan juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hakim. Dengan demikian, tujuan penelitian ini tercapai dengan menemukan bahwa kelainan seksual dapat menjadi alasan perceraian berdasarkan pertimbangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Putusan pengadilan dalam kasus ini mencerminkan bagaimana hukum Islam dan sistem peradilan Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiihah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.
- Fish, Base. *Orientasi Seks Yang Berbeda Dalam Kasus Perceraian (Analisis Putusan Nomor 4083/Pdt.G/2019/Pa.Jt)*. Vol. 2507, 2020.
- Gania, Nida, and Husni Syawali. "Gugatan Perceraian Karena Salah Satu Pihak Menyukai Sesama Jenis Dihubungkan Dengan Alasan Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Muara Enim No . 043 / PDT . G / 2013 / Pa . Me . Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompila," no. 043 (2016): 42–47.
- Hertinjung, Wisnu Sri, Ludya Nurfirdausa, and Septie Nur Aulia. "Peran Pola Asuh Orang Tua Dengan Penyimpangan Seksual : Literature Review." *EPIGRAM (e-Journal)* 19, Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti. 120

no. 1 (2022): 98–105. <https://doi.org/10.32722/epi.v19i1.4448>.

Istri, Oleh. “Divorce Due to Sexual Deviance Committed by the Wife,” no. 1298 (2024): 274–79.

JASMINE, KHANZA. “Epistemologi Hukum Islam Dalam Resolusi Konflik Keluarga Muslim Modern: Pendekatan Penyelesaian Perselisihan Eriz.” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu 7*, no. 2 (2014): 133–54.

Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

Nugraha, Nunu, Efri Widiyanti, and Sukma Senjaya. “Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Di Sma X Garut.” *Jurnal Keperawatan Komprehensif (Comprehensive Nursing Journal)* 6, no. 1 (2020): 16–26. <https://doi.org/10.33755/jkk.v6i1.155>.

Print, Issn, and Issn Online. “ISSN Print : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759” 4 (2023): 163–89.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Desa Cileungsi, and Kab Bogor. “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PA CBN,” 2021.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, and Yang Maha. “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Putusan Putusan PA Bjr,” 2018.

Ramadhana Adrieansyah Munir¹, Ani Yumarni, R², Yuniar Anisa Ilyanawati³. “Apenyimpangan Orientasi Seksual Yang Berpotensi Menjadi Alasan Hukum Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama BOGOR KELAS 1A) Ramadhana.” Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti. 121

Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu 7, no. 1 (2014): 104–23.

RI, Kemenag. “Pernikahan Dalam Islam 86.” *Kelas XII SMA/SMK* 14, no. 2 (2020): 86–114.

Suekanto, S. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada., 2007.

SUGIONO. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung, 2017.